



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagi atas 5 (lima) golongan yaitu :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp. 0 - Rp.500.000.000,- dikenakan tarif sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen)
 - b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp. 500.000.000,- Rp. 1.000.000.000,- dikenakan tarif sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen)
 - c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- Rp. 1.500.000.000,- dikenakan tarif sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen)
 - d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp. 1.500.000.000- Rp. 2.000.000.000,- dikenakan tarif sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan nilai NJOP di atas Rp.2.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen)
2. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

- (2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - (3) Bentuk dan isi formulir SPOP, SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 74 terjadi perubahan cara perhitungan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) atau Pasal 72 ayat (5).

4. Ketentuan Pasal 106 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (4) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan tanda/stiker.
- (2) Wajib Pajak atau pihak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda/stiker/spanduk pada obyek pajak.
- (2a) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa usul pencabutan izin usaha.
- (3) Bentuk dan tata cara pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan oleh Peraturan Bupati

Pasal II

- (1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 23 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 3